

P3MD



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**  
Jln. APT Pranoto Telp (0554) 2023368  
**TANJUNG REDEB**

Tanjung Redeb, 1 Maret 2018

Nomor : 140 / 250 / DPMK -IV  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Perihal : Penyampaian Perbub

Kepada :  
Yth. **Camat Sekab. Berau**  
( kecuali Camat Tg. Redeb )

di--  
Tanjung Redeb

**PENGANTAR**

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Peraturan Bupati Berau Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung.	1 ( satu ) Berkas	Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan disosialisasikan kepada Pemerintah Kampung. Terima kasih.

An. Kepala DPMK Kabupaten Berau  
Plh. Sekretaris,



**SUDIRMAN, SE, M.Si**  
NIP. 19710317 199402 1 001

Diterima tanggal : .....  
Yang Menerima,

(.....)



**BUPATI BERAU**

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN BUPATI BERAU**

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta mewujudkan partisipatif, akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan kampung, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 16).
11. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 15).
12. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA KAMPUNG.

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADK dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung (RKK) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
  - a. tahap I, sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
  - b. tahap II, sebesar 60 % (enam puluh per seratus);
- (2) Mekanisme penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut :
  - a. Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran ADK kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
    - 1) Laporan Realisasi Penggunaan ADK Semester I/II;
    - 2) Rincian Sisa Kas ADK Tahap I/II;
    - 3) Rincian Penggunaan ADK Tahap I/II;
    - 4) Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADK Tahap I/II;
    - 5) Buku Kas Pembantu ADK;
    - 6) Buku Kas Pembantu Pajak dan Bukti Setor Pajak;
    - 7) Photo Copi Buku Rekening Kampung;
    - 8) Photo/dokumentasi kegiatan.
  - b. Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan permohonan penyaluran ADK Tahap I/II yang disampaikan oleh Kepala Kampung;
  - c. berdasarkan hasil verifikasi Tim Pendamping Kecamatan, Kepala Kampung menyampaikan permohonan penyaluran ADK kepada Bupati c.q Kepala BPKAD dengan tembusan DPMK dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1). Kelengkapan penyaluran ADK Tahap I sebagai berikut :
  1. Surat permohonan penyaluran ADK Tahap I dari Kepala Kampung.
  2. Peraturan Bupati Berau tentang Penetapan Alokasi Dana Kampung.
  3. Rekomendasi penyaluran ADK Tahap I dari Camat.
  4. Laporan Realisasi Penggunaan ADK Tahap I dan/atau II tahun sebelumnya.
  5. Photo Copi Rekening Kampung.
  6. Kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-.
  7. Berita Acara Serah Terima ADK Tahap I bermaterai Rp. 6.000,-.
- 2). Kelengkapan penyaluran ADK Tahap II sebagai berikut :
  1. Surat permohonan penyaluran ADK Tahap II dari Kepala Kampung.
  2. Rekomendasi Penyaluran ADK Tahap II dari Camat.
  3. Laporan Realisasi Penggunaan ADK Tahap I tahun berjalan.
  4. Kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-.
  5. Berita Acara Serah Terima ADK Tahap I bermaterai Rp. 6.000,-.

d. pengajuan permohonan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan apabila dokumen permohonan penyaluran telah lengkap dan benar serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2a) Dalam hal Kepala Kampung belum memenuhi persyaratan penyaluran ADK secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Kampung dapat melakukan permohonan penyaluran ADK untuk belanja :

- a. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- b. Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- c. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung BPK).
- d. Penghasilan Staf Administrasi Kampung.
- e. Penghasilan Petugas/Pelayan Kantor (bila ada).
- f. Insentif Ketua RT.
- g. Santunan kematian warga miskin.
- h. Bantuan kepada TK/PAUD/TPA.

- i. Honor Imam Masjid/Gereja, Penghulu dan Da'i.
  - j. Santunan fakir Miskin, Jompo, Stroke, Cacat Janda/Duda.
  - k. Asuransi kesehatan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dan warga miskin diluar program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2b) Penyaluran ADK untuk belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilakukan maksimal sebesar bulan yang sudah berjalan, dan menjadi faktor pengurang penyaluran ADK tahap I atau II.
- (2c) Persyaratan penyaluran ADK untuk belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) adalah sebagai berikut :
- a. APBKampung.
  - b. Surat Permohonan Penyaluran dari Kepala Kampung.
  - c. Rekomendasi penyaluran dari Camat.
  - b. Daftar Tanda Terima.
  - c. Kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-.
  - d. Berita Acara Serah Terima bermaterai Rp. 6.000,-.
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPK-SKPKD) melakukan verifikasi atas kelengkapan administrasi penyaluran ADK Tahap I atau Tahap II atau permohonan untuk belanja sebagaimana dimaksud ayat (2a) yang disampaikan oleh Kepala Kampung, dan apabila dinyatakan lengkap dan benar selanjutnya PPK-SKPKD menerbitkan :
- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM);
  - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (4) Permohonan pencairan ADK Tahap II tahun berjalan dapat dilakukan apabila dana Tahap sebelumnya telah terealisasi penggunaannya minimal 50 % (lima puluh perseratus).
- (5) Pencairan ADK pada Rekening Kas Kampung dapat dilakukan oleh masing-masing Kampung setelah dana ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Pencairan ADK pada Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (5) dilakukan oleh Kepala Kampung dan Bendahara Kampung.
- (7) Penyaluran dan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada realisasi penerimaan dana perimbangan.

2. Ketentuan Pasal 28 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 28**

- (1) Bupati memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada Kepala Kampung yang tidak mengajukan permohonan penyaluran ADK Tahap I dan /atau Tahap II kepada Bupati Cq. BPKAD.
  - (2) ADK Tahap I dan/atau Tahap II yang tidak dicairkan oleh Kampung dikembalikan ke Kas Daerah dan menjadi SiLPA APBD.
  - (2a) Sisa ADK dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya.
3. Ketentuan Lampiran diubah, ditambah 5 (lima) huruf yaitu huruf J1, huruf I2, huruf I3, huruf I4, dan huruf I5, sehingga Lampiran Contoh, Bentuk, dan Format Blangko/Formulir sebagaimana terlampir.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya adalah Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 19 Februari 2018

**BUPATI BERAU**

**MUHARRAM**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 19 Februari 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 8

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
BERAU NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG  
PEDOMAN ALOKASI DANA KAMPUNG

CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BLANGKO/FORMULIR YANG  
DIGUNAKAN DALAM PENGELOLAAN ADK

**II. Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif  
dll dari Kampung kepada Camat**



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**

**KECAMATAN .....**

**KAMPUNG .....**

**Jalan. .... No. Telp/Fax.....**

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan penyaluran  
Penghasilan Tetap, Tunjangan,  
Insentif dan lain-lain.

Kepada:  
Yth. Camat .....  
di .....

Sehubungan telah disahkan Peraturan Kampung Nomor .... Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.....Kecamatan ..... Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20xx, serta memperhatikan Peraturan Bupati Berau Nomor ..... Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung, Pasal 13 Ayat (2c) huruf b mensyaratkan bahwa Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif dan lain-lain.kepada Camat.

Untuk itu bersama ini disampaikan permohonan pencarain Alokasi Dana Kampung ..... untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif dan lai-lain.sebesar Rp. .... (terbilang .....)  
sebagaimana **berkas terlampir**.

Demikian permohonan ini disampaikan untuk diproses selanjutnya. Terima kasih.

Kepala Kampung,

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau - di Tanjung Redeb
2. Kepala DPMK Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb
3. Kepala BPKAD Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb

## I2. Contoh Rekomendasi Camat

### KOP KECAMATAN

....., ..... 20xx

Nomor : ..... 20xx  
Lampiran : .....  
Perihal : Rekomendasi Penerbitan SP2D  
Penghasilan Tetap, Tunjangan,  
Insentif dan lain-lain.

Kepada  
Yth. Bupati Berau  
Cq. Kepala BPKAD  
Kabupaten Berau  
Di -  
Tanjung Redeb.

Memperhatikan Surat Kepala Kampung ..... Nomor :  
..... 20xx tanggal ....., ..... 20xx perihal  
Permohonan Penerbitan SP2D Penghasilan Tetap, Tunjangan,  
Insentif dan lai-lain, maka Tim Pendamping Kecamatan telah  
melakukan Verifikasi atas kelengkapan administrasi untuk  
Pencairan dana :

- a. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- b. Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- c. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung BPK).
- d. Penghasilan Staf Administrasi Kampung.
- e. Penghasilan Petugas/Pelayan Kantor (bila ada).
- f. Insentif Ketua RT.
- g. Santunan kematian warga miskin.
- h. Bantuan kepada TK/PAUD/TPA.
- i. Honor Imam Masjid/Gereja, Penghulu dan Da'i.
- j. Santunan fakir Miskin, Jompo, Stroke, Cacat Janda/Duda.
- k. Asuransi kesehatan bagi **Aparatur Kampung** dan warga miskin diluar program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dari Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi yang dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan, maka disampaikan bahwa kelengkapan administrasi pencairan dana sebagaimana tersebut diatas untuk bulan ..... sampai dengan bulan ..... tahun 20xx sebesar Rp..... (terbilang) dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan direkomendasikan untuk dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Demikian Rekomendasi ini disampaikan, untuk dapat diproses selanjutnya, sebelumnya diucapkan terima kasih.

Camat .....,

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.
2. Kepala DPMK Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.
3. Kepala Kampung .

**I3. Contoh Permohonan penerbitan SP2D Penghasilan Tetap  
Tunjangan Aparat Kampung, Insentif dll.**



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**KECAMATAN .....**  
**KAMPUNG .....**  
Jalan. .... No. Telp/Fax.....

Nomor : ..... 20xx  
Lampiran : .....  
Perihala : Permohonan Penerbitan SP2D  
Penghasilan Tetap, Tunjangan,  
Insentif dan lain-lain.

....., ..... 20xx  
Kepada  
Yth. Bupati Berau  
Cq. Kepala BPKAD  
Kabupaten Berau  
Di -  
Tanjung Redeb.

Berdasarkan Surat Camat ..... Nomor : .....  
20xx tanggal ....., ..... 20xx. perihal Rekomendasi Penerbitan  
SP2D Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif, dan lain-lain, maka  
bersama ini disampaikan Dokumen Pencairan dana :

- a. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- b. Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- c. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung BPK).
- d. Penghasilan Staf Administrasi Kampung.
- e. Penghasilan Petugas/Pelayan Kantor (bila ada).
- f. Insentif Ketua RT.
- g. Santunan kematian warga miskin.
- h. Bantuan kepada TK/PAUD/TPA.
- i. Honor Imam Masjid/Gereja, Penghulu dan Da'i.
- j. Santunan fakir Miskin, Jompo, Stroke, Cacat Janda/Duda.
- k. Asuransi kesehatan bagi **Aparatur Kampung** dan warga  
miskin diluar program Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Untuk bulan ..... sampai dengan bulan ..... tahun 20xx  
sebesar Rp..... (terbilang.....) untuk dapat diterbitkan  
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Demikian permohonan ini disampaikan, untuk dapat  
diproses selanjutnya, sebelumnya diucapkan terima kasih.

Kepala Kampung,

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.
2. Kepala DPMK Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.
3. Camat ..... di .....

#### 14. Contoh Berita Acara Serah Terima

KOP BPKAD

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : ..... 20xx

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : Kepala BPKAD Kabupaten Berau.  
Alamat : Jalan APT. Pranoto Tanjung Redeb.  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : .....  
Jabatan : Kepala Kampung .....  
Alamat : Kampung .....  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan Dana kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp ..... (terbilang.....) untuk pembayaran :

- a. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- b. Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- c. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung BPK).
- d. Penghasilan Staf Administrasi Kampung.
- e. Penghasilan Petugas/Pelayan Kantor (bila ada).
- f. Insentif Ketua RT.
- g. Santunan kematian warga miskin.
- h. Bantuan kepada TK/PAUD/TPA.
- i. Honor Imam Masjid/Gereja, Penghulu dan Da'i.
- j. Santunan fakir Miskin, Jompo, Stroke, Cacat Janda/Duda.
- k. Asuransi kesehatan bagi **Aparatur Kampung** dan warga miskin diluar program Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana tersebut, dan berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan dana kepada PIHAK PERTAMA pada saat pencairan dana berikutnya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,  
Kepala Kampung.

Pihak Pertama,  
Kepala BPKAD Kab. Berau,

Rp. 6.000,-

